



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH-01.GR.02.01 TAHUN 2013
TENTANG
TIM PENGAWASAN ORANG ASING TINGKAT PUSAT TAHUN ANGGARAN 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian perlu dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang keanggotaannya melibatkan badan maupun instansi pemerintah terkait di tingkat pusat;
- b. bahwa pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu sesuai dengan tugas dan fungsinya mewakili unsur badan maupun instansi pemerintah terkait dalam keanggotaan Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Pusat Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Pusat Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.55-UM.06.05 Tahun 2003 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-013.06-0/2013 tanggal 05 Desember 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TIM PENGAWASAN ORANG ASING TINGKAT PUSAT TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Pusat Tahun Anggaran 2013, yang selanjutnya disebut Tim PORA 2013 dengan susunan organisasi dan personalia sebagai berikut:

1. Pengarah : Direktur Jenderal Imigrasi
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
3. Ketua : Direktur Intelijen Keimigrasian
4. Wakil Ketua : Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian
5. Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Kerjasama Intelijen Keimigrasian
6. Anggota :
 - 6.1. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
 - 6.2. Direktur Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian;
 - 6.3. Direktur Sistem Dan Teknologi Informasi Keimigrasian;
 - 6.4. Direktur Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian;
 - 6.5. Kepala Bidang pada Asisten Deputi 1/V Bidang Keamanan Nasional, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan;
 - 6.6. Kepala Bidang Hukum, BAKORKAMLA
 - 6.7. Direktur 32 Deputi III Badan Intelijen Negara;
 - 6.8. Kasubdit 3 Direktorat Kemanan Negara Badan Intelijen dan Keamanan, Kepolisian Republik Indonesia;
 - 6.9. Kasubdit Cegah Tangkal dan Orang Asing pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung RI;
 - 6.10. Paban Utama A-4 Dit. A, Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia;
 - 6.11. Direktur Kewaspadaan Nasional, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri;
 - 6.12. Direktur Keamanan Diplomatik, Direktorat Jenderal Informasi Dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
 - 6.13. Direktur Narkotika Alami, Deputi Bidang Pemberantasan, Badan Narkotika Nasional;
 - 6.14. Direktur Penegakan Hukum Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

- 6.15. Kasubdit Pengawasan Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 6.16. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama;
- 6.17. Direktur Penanganan Pelanggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 6.18. Direktur Internalisasi Nilai Dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
- 6.19. Kepala Sub Direktorat Operasi Intelijen Keimigrasian, Direktorat Intelijen Keimigrasian;
- 6.20. Kepala Sub Direktorat Produksi Intelijen Keimigrasian Direktorat Intelijen Keimigrasian;
- 6.21. Kepala Sub Direktorat Pengamanan Keimigrasian, Direktorat Intelijen Keimigrasian;
- 6.22. Kepala Sub Direktorat Penindakan Keimigrasian, Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian;
- 6.23. Kepala Sub Direktorat Visa, Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa, Dan Fasilitas Keimigrasian;
- 6.24. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
- 6.25. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi;
- 6.26. Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Intelijen Direktorat Intelijen Keimigrasian.


KEDUA : Tim PORA 2013 mempunyai tugas:

1. Menyiapkan agenda dan jadwal kerja Tim PORA untuk Tahun Anggaran 2013;
2. Mengadakan rapat koordinasi pengawasan Orang Asing antar instansi terkait, yang berhubungan dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia;
3. Melakukan pertukaran data dan informasi antar instansi terkait, yang berhubungan dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, termasuk data dan informasi mengenai warga negara Indonesia yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
4. Secara bersama-sama melakukan kegiatan pengawasan lapangan yang bersifat rutin dan insidental terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia; dan
5. Memberikan saran atau pertimbangan kepada pimpinan instansi terkait atau instansi lain yang memerlukan dalam rangka melakukan tindakan preventif, represif, maupun pre-emptif secara tepat dan terkoordinasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Orang Asing.

- KETIGA : Tim PORA 2013 melaporkan hasil kegiatan pengawasan Orang Asing kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Tim PORA 2013 bertugas untuk 3 (tiga) kali kegiatan dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Dalam setiap pelaksanaan kegiatannya, Tim PORA 2013 diberikan honorarium per kegiatan masing-masing sebanyak sebagai berikut:
- Pengarah : Rp. 1.500.000,-
 - Penanggung Jawab : Rp. 1.250.000,-
 - Ketua : Rp. 1.000.000,-
 - Wakil Ketua : Rp. 850.000,-
 - Sekretaris : Rp. 750.000,-
 - Anggota : Rp. 750.000,-
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan Tim PORA 2013 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor DIPA- 013.06-0/2013 tanggal 05 desember 2013 MAK 1585.003.011.
- KETUJUH : Pada saat keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.02.01 Tahun 2012 tanggal 03 April 2012 tentang Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) Tingkat Pusat Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


AMIR SYAMSUDIN

Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Wakil Menteri Hukum dan HAM RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Dan Ham RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Dan Ham RI;
5. Direktur Jenderal Imigrasi;
6. Sekretaris dan Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
7. Bendahara Pengeluaran Ditjen Imigrasi;
8. Yang Bersangkutan.